

Jurnal Pendidikan dan Konseling

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2022

<u>E-ISSN: 2685-936X</u> dan <u>P-ISSN: 2685-9351</u> **Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai**



Analisis Pinjaman Online oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata

Aji Nawawi¹, Sugeng Djatmiko²

^{1,2} Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Indonesia Email: nawawiaji01@gmail.com¹, sugengdjatmiko@iblam.ac.id²

Abstrak

Fintech Peer to peer (P2P) lending atau yang umum lebih dikenal Finansial Technologi merupakan sebuah fasilitas pinjaman uang yang ditawarkan oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online baik melalui sebuah aplikasi smartphone maupun website penyedia tersebut. Pinjaman online menimbulkan masalah baru seperti maraknya penipuan dan terjadinya wanprestasi, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan untuk mengkaji dan membahas pada aturan-aturan hukum, doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum dengan meneliti bahan pustaka atau penelitian ke perpustakaan. Penelitian hukum yang berdasarkan pada literatur-literatur, teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkembang di masyarakat dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum perjanjian pinjaman online berbasis financial technology (Fintech) apabila ditinjau secara hukum maka perjanjian online sah secara hukum karena memiliki landasan yaitu Pasal 1320 KUH Perdata dan keabsahan bukti-bukti yang digunakan mengacu pada undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang ITE Pasal 5 tentang informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik. Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian pinjaman online berbasis financial technology (Fintech) terdiri atas perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represi, Pinjaman Online memiliki resiko yang perlu diperhatikan oleh kreditur.

Kata Kunci: Pinjaman Online, Financial Technology, Hukum Perdata.

Abstract

Fintech Peer to peer (P2P) lending or commonly known as Financial Technology is a money loan facility offered by financial service providers that operate online either through a smartphone application or the provider's website. Online loans raise new problems such as rampant fraud and the occurrence of defaults. This study uses a normative juridical research type, namely an approach based on reviewing and discussing legal rules, doctrines or principles in legal science by examining library materials or research. To the library. Legal research based on literature, legal theories and laws and regulations that developed in society from the highest to the lowest. The results of the study indicate that the legal position of the online loan agreement based on financial technology (Fintech) when reviewed legally, the online agreement is legally valid because it has a basis, namely Article 1320 of the Civil Code and the validity of the evidence used refers to Law Number 11 of 2008 concerning Article 5 of the ITE Law concerning information, documents and electronic signatures. Legal protection for creditors in online loan agreements based on financial technology (Fintech) consists of preventive legal protection and legal protection for repression. Online loans have risks that need to be considered by creditors.

Keywords: Online Loans, Financial Technology, Civil Law.

PENDAHULUAN

Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Pinjam meminjam secara langsung banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti perbankan, pasar modal atau perusahaan pembiayaan.

Hal ini ditandai dengan digunakannya media internet sebagai media bertransaksi ketika melakukan aktivitas perbankan. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah digital economic atau ekonomi digital. Era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Teknologi informasi atau information technology (IT) telah mengubah masyarakat, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, serta menciptakan jenis pekerjaan dan karir baru dalam pekerjaan manusia. Dari hal inilah muncul istilah kontrak elektronik atau biasa dikenal dengan e-contract.

Kontrak elektronik merupakan salah satu jenis kontrak dimana regulasi aturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, khususnya ada pada Pasal 1 angka 17 yang kemudian dijelaskan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 angka 15. Kedua pasal tersebut memuat definisi yang sama tentang kontrak elektronik, yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sedangkan Sistem Elektronik itu sendiri menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Pinjaman online tumbuh dengan sangat cepat semenjak kehadirannya pada tahun 2016 lalu yang mulai dikenal dan berkembang dikalangan masyarakat Indonesia. Pinjaman online sendiri memiliki kelebihan yakni pinjaman yang mudah cair dan tanpa jaminan, hal ini tentunya merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka seperti halnya pinjaman bank. Seluruh persyaratan dan prosedur pengajuan kredit dapat dikirimkan secara online cukup dengan mengakses aplikasi atau website fintech tersebut, transaksi keuangan seperti pinjaman hingga transfer dana pinjaman dapat dilakukan darimana saja dan kapanpun. Tentunya hal ini menjadi nilai plus tersendiri bagi pinjaman online dibandingkan pinjaman bank, ataupun pinjaman lainnya.

Peer to peer (P2P) Lending adalah layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempertemukan antar pihak yang membutuhkan pinjaman dan pihak yang bersedia memberikan pinjaman. Salah satu transaksi elektronik yang berkaitan dengan e-contract yang sedang berkembang saat ini adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan fintech lending, dimana menawarkan berbagai kemudahan dalam meminjam uang/kredit. Teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, dimana istilah tersebut berasal dari kata financial dan technology yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Unsur utama dari fintech (Financial Technology) sendiri merupakan perjanjian antara pemberi pinjaman (kreditur) dan peminjam dana (debitur). Perjanjian sebagai salah satu dari peristiwa hukum merupakan salah satu dari sumber perikatan, selain perjanjian terdapat ketentuan undang-undang yang dapat melahirkan sebuah perikatan. Konsep dari fintech tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, yaitu payment channel system, digital banking, online digital insurance, peer to peer (P2P) lending, serta crowdfunding.

Sebelum lahirnya teknologi pinjaman online, masyarakat mendapatkan pinjaman dari bank atau lembaga lainnya melalui serangkaian prosedur yang lumayan panjang sampai dana tersebut bisa cair. Saat ini, dengan adanya aplikasi fintech, masyarakat yang akan melakukan peminjaman dapat mendownload berbagai aplikasi atau bisa juga dengan membuka website yang memberikan jasa pinjaman. Kemudahan tersebut memberikan daya tarik tersendiri sehingga banyak yang lebih memilih pinjaman online atau fintech tersebut. Perbandingan kedua pinjaman tersebut cukup signifikan dimana bank bisa mencairkan dananya di rentan waktu 7 hingga 14 hari kerja, sedangkan layanan fintech bisa dari 4 jam hingga 3 hari. Dari kedua perbandingan diatas, pinjaman melalui fintech tentu menjadi pilihan masyarakat dari akses kecepatan, tetapi disisi lain memiliki resiko tersendiri.

Resiko-resiko itu perlu diperhatikan ketika memutuskan untuk ikut menjadi pendana (Lender) atau peminjam (Borrower) dalam bisnis Peer To Peer (P2P) Lending seperti : Resiko bunga tinggi bagi peminjam, Harus membayar biaya layanan 3% sampai 5%, Jangka waktu pelunasan pendek maksimal 12 bulan, Limit kredit pinjaman online yang rendah, Resiko bocornya data handphone mengajukan pinjaman online. Percepatan dan perkembangan teknologi informasi seperti uraian diatas memberikan dampak positif dan negatif bagi perkembangan peradaban umat manusia. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan peradaban dunia, sekaligus menjadi sasaran efektif dalam perbuatan melawan hukum.

Kegiatan kredit dengan media online tersebut juga harus dibarengi dengan payung hukum yang bersifat adil dan berkepastian hukum, agar menciptakan persaingan yang sehat dan memberikan kenyamanan bagi kreditur maupun debitur di dalam kegiatan tersebut. Kenyamanan yang dimaksud adalah bahwa debitur mendapat garansi terkait dengan kerahasiaan data diri maupun segala bentuk jaminannya oleh karena resiko tersebar di muka umum sangat mudah melalui media online. Begitu pula dengan kreditur yang wajib merasa tenang dan aman dalam menjalankan usahanya, oleh karena proses kredit online tersebut tidak dilakukan dengan tatap muka, sehingga proses pengecekan atau pemeriksaan jaminan dan kemampuan membayar menjadi hal yang sangat sulit untuk di analisis.

Jaminan merupakan dasar bagi kreditur untuk mencairkan kredit kepada debitur. Adanya jaminan dapat memberikan ketenangan kepada kreditur dalam proses perjanjian kredit. Istilah jaminan berasal dari kata zekerheid atau cautie, yaitu kemampuan debitur untuk melunasi perutangan atau kewajibannya kepada kreditur, dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis atau memiliki nilai jual sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.

Di balik kemudahan yang ditawarkan oleh perusahaan fintech PTP tersimpan pula resiko yang sangat tinggi dibaliknya. Resiko tersebut tidak hanya datang dari hubungan antara nasabah dengan perusahaan saja melainkan bisa saja beresiko terhadap operasional perusahaan yang menjalankan

usaha dengan hampir sepenuhnya menggunakan teknologi. Resiko tersebut diperlukan prinsip kehati hatian dari pihak perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya pada era digital ini dengan selalu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE. Misal terkait dengan kontrak elektronik yang menurut UU ITE merupakan dokumen perjanjian yang sah yang dilakukan melalui media online.

Layanan keuangan online tersebut bisa saja digolongkan sebagai lembaga keuangan bukan bank. Contohnya adalah Adakami dan uang teman. Maraknya situs pinjaman yang memberikan syarat mudah dan proses cepat, namun bunganya sangat tinggi sehingga tidak berbeda dengan rentenir online. Sampai saat ini banyak kasus di berbagai daerah yang merasa masuk ke dalam jebakan setan. Kasus-kasus di berbagai daerah seperti Kasus Karib Bro, yang terjadi pada tanggal 10 Maret 2022, Polri menetapkan empat karyawan perusahaan fintech peer 2 peer (P2P) lending illegal, Karib Bro, sebagai tersangka. Mereka terlibat dalam kasus pengancaman, ancaman kekerasan, penghinaan dan menakutnakuti melalui media elektronik dalam menagih pinjaman ke nasabahnya.

Kasus-kasus di atas harus mendapat perhatian khusus terutama pada aspek jaminan hukum dan keabsahan dari pinjaman online. Mengenai layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi yang diatas diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Fintech) kategori Jasa Keuangan/Finansial Lainnya. Dalam melakukan usahanya, penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jumlah pinjaman yang ditetapkan OJK dalam penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis aplikasi, yaitu maksimum Rp 2 miliar.

Perbuatan hukum yang timbul antara debitur dengan kreditur yang mana di dasari dari adanya perjanjian. Perjanjian kredit antara para pihak tersebut wajib mengacu atau berdasar pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUH Perdata, sehingga sebuah perjanjian timbul dari adanya kesepakatan (konsensualisme) yang didahului dengan adanya persamaan kehendak. Apabila dilihat dari kasus diatas yang menjalankan kegiatan kreditnya secara online, atau dapat diartikan lintas wilayah, maka tentunya kegiatan kredit melalui online ini dapat memberikan celah-celah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk tidak menunaikan kewajiban atau prestasinya terhadap kredit tersebut, oleh karena tidak adanya pengawasan kredit secara face to face serta jarak yang terlampau jauh. Dari berbagai kasus yang terjadi karena persoalan bunga yang dianggap para peminjam sangat tidak realistis sehingga terjadi menumpuknya bunga pinjaman.

Pengaturan terhadap standarisasi bunga wajib diperjelas kembali. Ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut pada Pasal 17 Ayat (1) POJK 77 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa: "Penyelenggara memberikan masukan atas suku bunga yang ditawarkan oleh Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dengan mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional" .

Pada rumusan Pasal 17 ayat (1) POJK 77 Tahun 2016 di atas dapat dilihat bahwa dalam hal penentuan bunga perjanjian kredit antara debitur dan kreditur hanya berdasar pada pertimbangan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional. Tentunya rumusan pasal di atas khususnya kata "kewajaran" memiliki interpretasi yang sangat luas serta dapat mengakibatkan kekaburan dari norma yang ada di dalam rumusan pasal tersebut. Sehingga perlunya diperjelas terkait dengan

maksud dari kata kewajaran agar menciptakan kepastian hukum di dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik dan ingin mewujudkan dalam bentuk riset dan jurnal dengan mengkaji persoalan Pinjaman Online oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan untuk mengkaji dan membahas pada aturan-aturan hukum, doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum dengan meneliti bahan pustaka atau penelitian ke perpustakaan. Penelitian hukum yang berdasarkan pada literatur-literatur, teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkembang di masyarakat dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Terhadap permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini akan dikaji dari ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dan mengaturnya kemudian dianalisis untuk melakukan penemuan hukum terkait dengan permasalahan hukum pada aturan tersebut. Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan perundang undangan (statue approach) yaitu pendekatan yang menggunakan pendekatan konsep (conceptual approach) yaitu pendekatan yang menggunakan pendekatan konsep (conceptual approach) yaitu pendekatan yang menggunakan konsep-konsep hukum sebagai titik tolak melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Dasar hukum layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tujuan diadakan peraturan tersebut tentu untuk menertibkan dan menciptakan regulasi yang mumpuni, agar semua pihak terlindungi. Setidaknya peraturan itu melengkapi undang-undang yang secara hukum masih menemukan masalah pada praktiknya.

Menurut Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, bahwa: layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis penyelenggaraan teknologi finansial (fintech) kategori jasa keuangan/finansial lainnya. Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bahwa penyelenggara perjanjian pinjam meminjam uang uang berbasis teknologi informasi adalah badan hukum Perseroan Terbatas yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjama.

Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan dalam melakukan usahanya, penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Kedudukan Hukum dan Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Berbasis *Financial Technology* (Fintech)

1. Kedudukan Hukum Pinjaman Online Berbasis Financial Technology(Fintech)

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis penyelenggaraan teknologi finansial (Fintech) kategori jasa keuangan/financial lainnya.

Dasar hukum dari layanan fintech diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Kedua aturan ini dibentuk bertujuan agar bisa mengikuti perkembangan teknologi keuangan yang sangat cepat. Pada kegiatan kredit melalui media online seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur tertuang di dalam kontrak elektronik. Pengaturan terkait dengan kontrak elektronik tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa: "Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik". Kekuatan hukum kontrak elektronik dapat dilihat di dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, "Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak." Dilihat dari kajian masalah di atas dapat disimpulkan bahwa suatu transaksi yang menjadi perjanjian lalu dituangkan di dalam kontrak elektronik memiliki sifat atau bersifat mengikat para pihak, yang dapat disamakan dengan perjanjian atau kontrak-kontrak pada umumnya.

Pada kegiatan kredit melalui media online yang mana perjanjiannya tertuang di dalam akta atau kontrak elektronik tentunya klasifikasi dari akta tersebut merupakan akta di bawah tangan, bukan akta yang bersifat autentik atau notariil. Meskipun kontrak elektronik merupakan akta dibawah tangan, namun dapat dijadikan sebagai alat bukti, akan tetapi kekuatan pembuktian akta dibawah tangan tidak sesempurna kekuatan bukti akta otentik. Terdapat setidaknya dua kekurangan atau kelemahan akta di bawah tangan tersebut. Pertama, ketiadaan saksi yang membuat akta di bawah tangan tersebut akan kesulitan untuk membuktikannya. Kedua, apabila salah satu pihak memungkiri atau menyangkali tandatangannya, maka kebenaran akta di bawah tangan tersebut harus dibuktikan kebenarannya di muka pengadilan.

2. Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan KUH Perdata

Perjanjian pinjaman online yang dilakukan oleh para pihak antara pemberi pinjaman (kreditur) dengan penerima pinjaman (debitur) melalui perusahaan fintech dapat dikatakan sah atau tidaknya didasarkan pada sahnya suatu perjanjian pinjaman tersebut. Mengikat atau tidaknya terhadap para pihak yang membuatnya, tergantung kepada sah atau tidak sahnya perjanjian itu sendiri. Sah atau tidak sahnya suatu perjanjian dapat dilakukan dengan menguji cobakan substansi perjanjian tersebut menggunakan beberapa instrumen hukum (law instrumen) yang telah diatur dalam bentuk syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang telah diatur secara sistematis dalam Buku ke-III KUH Perdata, yakni:10 dalam Pasal 1320, yaitu Pasal 1335, Pasal 1339, dan Pasal 1347 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata dapat ditegaskan sebagai instrumen hukum yang pokok untuk

menguji sahnya suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak, karena pasal tersebut menentukan adanya 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu kontrak, seperti yang telah dijelaskan diatas. Pasal 1320 KUH Perdata merupakan pasal yang dijadikan sebagai pedoman oleh siapa saja yang ingin membuat suatu perjanjian, karena menerangkan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu perjanjian.

Pinjaman online yaitu sebuah fasilitas dalam pinjaman uang kepada penyedia jasa pada bidang keuangan yang dioperasikan secara online. Jadi perjanjian pinjaman online adalah sebuah jenis perjanjian pinjaman biasa akan tetapi yang membedakan yaitu media perantaranya melalui perangkat elektronik/online. Dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman online Antara debitur dan kreditur tidak membutuhkan ruang untuk berinteraksi secara langsung. Namun interaksi tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik.

Perjanjian pinjaman online berbasis Financial Technology (Fintech) dikatakan memiliki keabsahan secara hukum apabila syarat subjektif dan objektif seperti yang disebutkan diatas dapat terpenuhi oleh kedua pihak yang sepakat untuk membuat perjanjian tersebut. Apabila terjadi pelanggaran atau tidak dipenuhinya syarat-syarat perjanjian tersebut maka akan menimbulkan akibat hukum. Ketentuan hukum yang mengatur perjanjian melalui online sama dengan ketentuan hukum yang mengatur mengenai perjanjian langsung atau konvensional. Pernyataan tersebut bermakna bahwa perjanjian online tunduk terhadap ketentuan perjanjian langsung atau konvensional. Karena pada dasarnya isi dan mekanisme perjanjian tidak berbeda, akan tetapi yang membedakan antara keduanya hanya media yang digunakan, sehingga antara perjanjian online dan perjanjian langsung atau konvensional memiliki dampak hukum yang sama.

Faktor yang membedakan antara perjanjian pinjaman secara konvensional dan perjanjian pinjaman online hanya dalam sebuah media yang dipakai, jika dalam perjanjian konvensional seorang pihak yang seharusnya terlihat secara langsung pada sebuah tempat untuk melakukan kesepakatan tentang apa yang akan diperjanjikan serta bagaimana mekanisme pengembaliannya dan menandatangani surat perjanjian sebagai bukti fisik. Sedangkan dalam perjanjian pinjaman online, proses perjanjian yang dilaksanakan melalui media online. Sehingga proses pelaksanaan perjanjian akan bisa dijalankan tanpa adanya sebuah pertemuan yang secara langsung dari pihak yang terkait. Sebuah dokumen elektronik selayaknya dinyatakan sah apabila dibubuhi tanda tangan oleh pihak terkait. Tanda tangan yang digunakan dalam perjanjian elektronik juga berupa tanda tangan elektronik, dan dinyatakan sah secara hukum apabila memenuhi persyaratan berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang ITE. Jadi apabila ditinjau secara hukum maka perjanjian online sah karena syarat-syarat yang digunakan adalah syarat-syarat sahnya perjanjian seperti dalam KUH Perdata khususnya pada Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata mengenai perjanjian. Adapun berkaitan dengan keabsahan bukti-bukti yang digunakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 5 tentang informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik. Terkait mekanisme dari pelaksanaan perjanjian pinjaman dan pihak-pihak yang terlibat diatur melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK/2016 tentang Layanan sebuah Pinjaman dalam bentuk Uang

Berbasis sebuah Teknologi informasi. Dari penjelasan diatas tentang keabsahan perjanjian pinjaman online dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian baik yang dilakukan secara konvensional (tertulis) maupun secara elektronik melalui media online adalah sah apabila telah memenuhi semua unsur-unsur pokok syarat sah nya perjanjian dalam Pasal 1320 s/d Pasal 1338 KUH Perdata dan juga yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) Pasal 47 ayat (2), dimana syarat-syarat tersebut merupakan syarat subjektif dan objektif bagi sebuah perjanjian. Apabila syarat-syarat

tersebut tidak terpenuhi maka dapat menimbulkan konsekuensi hukum konsekuensi tersebut yakni apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Resiko Pinjaman Online Oleh Fintech

Ada beberapa hal yang harus diketahui dan disimak dari Peer To Peer (P2Ph Lending. Bahwasanya tidak ada di dunia ini bebas dari resiko, bebas ataupun kecil pasti ada resiko yang dilakukan termasuk dalam hal pinjaman online. Resiko-resiko itu perlu diperhatikan ketika memutuskan untuk ikut menjadi pendana (*Lender*) dan peminjam (*Borrower*) dalam bisnis *Peer To Peer* (P2P) Lending, yaitu sebagai berikut:

1. Resiko Bunga Tinggi

Resiko bunga tinggi bagi peminjam tidak seperti suku bunga perbankan yang diatur ketat, pinjaman online/P2P Lending masih belum mempunyai aturan yang lengkap. Saat ini suku bunga pinjaman online ditawarkan di kisaran 14% sampai dengan 30% per bulan. Besaran suku bunga ditentukan oleh perusahaan P2P lending berdasarkan scoring profil peminjam sebagai calon debitur.

2. Harus Membayar Biaya Layanan sebesar 3% sampai 5%

Jika pinjaman telah disetujui, maka diwajibkan untuk membayar biaya layanan yang besarnya sekitar 3%-5% dari nilai pinjaman. Itu berarti jika peminjam mendapatkan persetujuan pinjaman sebesar Rp10 juta, maka uang yang bisa didapatkan hanya akan ada di kisaran Rp 9,5 juta sampai Rp9,7 juta. Besarnya biaya layanan berbeda-beda tergantung dari perusahaan aplikasi mana yang pergunakan.

3. Jangka Waktu Pelunasan Pendek Maksimal 12 Bulan

Jangka waktu atau tenor maksimal dari pinjaman online adalah 12 bulan. Dengan begitu bisa dikatakan bahwa pinjaman online adalah pinjaman jangka pendek, sehingga seharusnya dipakai untuk membiayai keperluan jangka pendek. Disarankan untuk tidak menggunakan pinjaman online untuk pembiayaan bisnis yang menawarkan potensi keuntungan jangka menengah atau jangka panjang.

4. Limit kredit pinjaman online yang rendah

Dengan jangka waktu pelunasan yang sangat pendek, bahkan hanya 2-3 bulan, maka limit kredit pinjaman online juga lebih kecil dibandingkan dengan jenis pinjaman perbankan. Dari sebuah aplikasi kamu bisa mengajukan pinjaman antara Rp1 juta sampai Rp50 juta hanya berbekal KTP. Dengan persyaratan yang mudah dan proses yang cepat, tidak salah jika kemudian pinjaman online banyak diminati masyarakat.

5. Resiko Bocornya Data Handphone Mengajukan Pinjaman Online.

Pada saat mengajukan pinjaman online, ada potensi bocornya data nomor kontak di handphone bocor dan diambil oleh perusahaan P2P lending. Sebab, saat aplikasi unduh, untuk bisa berfungsi 100% maka harus menyetujui permintaan akses galeri foto, kontak nomor telepon, dan kamera. Jangan kaget jika kemudian banyak friend list dalam daftar kontak kemudian ditelpon saat masalah terjadi.

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Kreditur.

1. Perlindungan secara preventif

Perlindungan hukum secara preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan demikian perlindungan hukum ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa. Perlindungan hukum bagi pengguna layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending sebelum terjadinya sengketa dapat dilakukan dengan upaya-upaya dari penyelenggara layanan Fintech. Upaya penyelenggara sebelum terjadinya sengketa adalah dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi Pengguna layanan Fintech. Prinsip-prinsip tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

2. Perlindungan hukum secara represif

Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum ini baru bisa dilakukan setelah timbulnya sengketa terlebih dahulu. Sengketa dalam penyelenggaraan Fintech berbasis Peer to Peer Lending bisa terjadi antara pengguna dengan pengguna lainnya maupun dengan antara pengguna dengan penyelenggara. Sengketa tersebut benar terjadi maka ada mekanisme tertentu untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan agar sengketa yang terjadi dapat segera terselesaikan. Adanya tindakan pengaduan dari Pengguna layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending kepada Penyelenggara platform Fintech, hal tersebut membuat Penyelenggara harus segera menindak lanjutinya. Setelah menerima pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini pengguna Fintech, sebagaimana Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa pelaku jasa keuangan dalam hal ini adalah Penyelenggara layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending wajib melakukan:

- a. Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
- b. Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan;
- c. Menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (redress/remedy) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan konsumen benar.

Disini instrumen hukum tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru mendorong menciptakan iklim usaha yang sehat dan melahirkan perusahaan yang tangguh dan kompetitif.

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Debitur.

Seiring dengan tumbuh pesatnya bisnis layanan keuangan berbasis teknologi atau akrab disebut Financial Technology, tentu harus diimbangi juga dengan hadirnya regulasi dan pengawasan yang jelas terhadap berjalannya bisnis tersebut. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lebih jelas Pasal 6 menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- 1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- 2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
- 3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Apabila mengacu pada kedua pasal tersebut, OJK adalah instansi yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap tumbuh kembangnya industri Fintech, salah satunya layanan pinjaman uang berbasis Fintech atau Fintech P2PL yang merupakan bagian Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang diawasi oleh OJK. Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai kerahasian data oleh penyelenggara *Fintech* P2PL dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 POJK Nomor 77 Tahun 2016 dari mulai peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin. Dari sisi konsumen, berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap orang yang dilanggar haknya berdasarkan ketentuan dalam Ayat (1) (penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang timbul, jika terbukti ada pelanggaran penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga dan memenuhi unsur pidana penyalahgunaan informasi data pribadi dan menyebabkan kerugian, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,000 (dua belas miliar rupiah).

SIMPULAN

Kedudukan hukum perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech) sah secara hukum karena memiliki landasan dalam KUH Perdata Pasal 1320 dan berkaitan dengan keabsahan bukti-bukti yang digunakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) Pasal 5 tentang informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik. Terkait mekanisme dari pelaksanaan perjanjian pinjaman dan pihak-pihak yang terlibat diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi informasi. Perlindungan hukum terdiri atas perlindungan hukum preventif yaitu debitur harus memberikan suatu jaminan demi menjaga kepercayaan kreditur dan perlindungan hukum represif digunakan ketika terjadi wanprestasi berupa perlawanan hukum yang dilakukan oleh pihak debitur kepada kreditur dalam suatu perjanjian kredit. Serta Resiko Pinjaman Online perlu diperhatikan ketika memutuskan untuk ikut menjadi pendana (*Lender*) dan peminjam (*Borrower*) dalam bisnis *Peer To Peer* (P2P) Lending ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad M. Ramli, 2004, Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung.

Ghazali, D. S., & Usman, R. Hukum Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika.

Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, dan Praktik Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2012.

Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Jakarta: Sinar Grafika.

Richardus Eko Indrajit. E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.

Sutan Remy Sjahdeini. Hukum Siber Sistem Pengamanan E-Commerce. Jakarta: Mandiri Club, 2012.

Subekti dan Tjitro Sudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Balai Pustaka, 2014.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Jurnal/Artikel

- Istiqamah. Analisis Pinjaman Online oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, 6 (2). Jurnal Jurisprudentie, 6(2), 2019, 291–306.
- Benny Krestian Heriawanto, (2019), Pelaksanaan Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Titel Eksekutorial, Jurnal Legality, Vol.27 No.1, Maret-Agustus 2019. hlm 57
- Muhammad Rahmadani DKK, Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jurnal Dinamika ISSN (Print): 0854-7254 | ISSN (Online): 2745-9829 Volume 27 Nomor 21 Bulan Juli 2021, 3041-3053.
- Ni Made Eka Pradnyawati,DKK, PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH), Jurnal Konstruksi Hukum | ISSN: 2746-5055 Vol. 2, No. 2, Mei 2021 HLM. 320-325.
- Retno Sari Dewi, Analisis Pinjaman Online, 2019, Universitas Tulungagung, Tulungagung, hlm. 3-5.
- Satory, Agus, "Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia", Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.2, (online), (https://jurnal.hukumonline.com/, diakses 14 Januari 2021), 2015.
- Wahyudi, Dhian Indah Astanti, DKK, Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2021.

WebSite

- Muhammad Afdi Nizar, "Tekologi Keuangan Fintech Konsep dan Implementasinya Dii
- Indonesia", melalui https://www.researchgate.net/publication, diakses pada tanggal 29 Juli 2022.
- Rahel Narda Chaterine, https://nasional.kompas.com/read/2022/03/30/17215651/4-tersangka-kasus-pinjol-ilegal-ditangkap-di-jakarta. Diakses pada tanggal 12 Juli 2022,
- Roby Ramadhan, "Hukum Pinjam Meminjam Online", melalui https://uang.com, di akses pada tanggal 29 Juli 2022.
- Sudarso, "Dasar Hukum Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi", melalui ttps://www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 29 Juli 2022.
- Virginia Maulita Putri, "Fintech Fair Kenalkan Teknologi Financial Inovati", melalui https://inet.detik.com, diakses pada tanggal 13 Juli 2022.